

# **RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) SIJI SECURE 3 VERSI UMUM**

## **1. Nama dan Jenis Produk**

1.1. Nama Produk: Siji Secure 3

1.2. Jenis Produk: Asuransi Jiwa Individu Konvensional

## **2. Nama Penerbit**

PT Asuransi Simas Jiwa

## **3. Deskripsi Produk**

Siji Secure 3 adalah Jenis asuransi yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, menderita cacat tetap karena kecelakaan, maupun biaya yang diakibatkan karena perawatan akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi.

## **4. Mata Uang**

Siji Secure 3 dijual dalam mata uang Rupiah

## **5. Fitur Utama Siji Secure 3**

5.1. Usia Masuk

Usia Masuk Tertanggung: minimum 1 bulan

Usia Masuk Pemegang Polis: minimum 18 tahun

5.2. Uang Pertanggungan

Uang Pertanggungan minimum sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

5.3. Masa Pertanggungan

Per trip

5.4. Premi

Tarif premi mulai dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per trip

5.5. Masa Pembayaran Premi

Premi dibayarkan secara sekaligus.

## **6. Manfaat Asuransi**

6.1. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan

membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang pertanggungan dan selanjutnya Asuransi berakhir.

6.2. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

6.2.1. Cacat Tetap Seluruhnya

Kehilangan fungsi dari kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan untuk cacat tetap seluruhnya / sebagian berakhir.

6.2.2. Cacat Tetap Sebagian

Penanggung akan membayar sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan kepada Tertanggung untuk kehilangan fungsi dari:

6.2.2.1. Lengan kanan mulai dari bahu: 70% (tujuh puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.2. Lengan kiri mulai dari bahu: 56% (lima puluh enam persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.3. Tangan kanan mulai dari siku: 65% (enam puluh lima persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.4. Tangan kiri mulai dari siku: 52% (lima puluh dua persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.5. Tangan kanan mulai dari pergelangan: 60% (enam puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.6. Tangan kiri mulai dari pergelangan: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.7. Penglihatan sebelah mata: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.8. Pendengaran kedua belah telinga: 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.9. Pendengaran sebelah telinga: 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.10. Satu kaki: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.11. Jempol kanan: 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.12. Jempol kiri: 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.13. Jari telunjuk kanan: 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.14. Jari telunjuk kiri: 12% (dua belas persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.15. Jari kelingking kanan: 12% (dua belas persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.16. Jari kelingking kiri: 7% (tujuh persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.17. Jari tengah atau jari manis kanan: 6% (enam persen) Uang Pertanggungan

6.2.2.18. Jari tengah atau jari manis kiri: 5% (lima persen) Uang Pertanggungan

Catatan :

- a. Bagi mereka yang kidal, pernyataan “ekanan” dibaca “ekiri” dan sebaliknya.
- b. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.
- c. Apabila pembayaran manfaat cacat tetap sebagian telah mencapai 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan maka selanjutnya Pertanggungan untuk cacat tetap seluruhnya / sebagian berakhir.

6.3. Penggantian semua biaya pengobatan/perawatan di rumah sakit, apabila tertanggung mengalami suatu kecelakaan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi kecelakaan tersebut mengakibatkan tertanggung cedera yang memerlukan perawatan oleh dokter atau dirawat di rumah sakit, sampai batas maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Uang Pertanggungan pada butir 1 uraian manfaat asuransi sebagaimana ditentukan.

## 7. Risiko

7.1. Klaim ditolak karena penyebab klaim adalah hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).

7.2. Perusahaan atau penerbit berhak untuk menolak kepesertaan dan klaim apabila persyaratan dan tata cara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada di dalam polis.

7.3. Risiko Kredit, risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

7.4. Risiko operasional, yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena gagalnya proses internal, manusia dan sistem serta karena peristiwa eksternal.

## 8. Biaya

8.1. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8.2. Biaya duplikat Polis sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8.3. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk komisi yang dibayarkan pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

## 9. Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari sebab “ sebab berikut:

1. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).
2. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
3. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
4. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.

5. Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
6. Hamil, abortus atau melahirkan.
7. Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.
8. Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cidera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
9. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis.
10. Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya: Tugas Kemiliteran yang sedang dijalani oleh Tertanggung, pekerja pada galangan dek kapal, pekerja di pertambangan, operator pesawat tempur, lori, pekerja pergudangan, orang yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan mineral, orang yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun bekerja di daerah pinggir laut, penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, orang yang berkaitan langsung dengan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi dan penyulingannya, orang yang bekerja di daerah industri, orang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, atlet olahraga profesional, pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, pelaut yang sedang dalam tugas navigasi.

## **10. Persyaratan**

- 10.1. Usia calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
- 10.2. Usia masuk calon Tertanggung minimal 1 bulan.
- 10.3. Pemegang Polis diwajibkan mengisi dan menyetujui form isian permohonan asuransi jiwa berjangka dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.

## **11. Prosedur dan Layanan Pengaduan Konsumen**

- 11.1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional dari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat atau dapat menghubungi call center: 021 - 2854 7999, atau e-mail: [cs@simasjiwa.co.id](mailto:cs@simasjiwa.co.id).  
Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan prosedur layanan pengaduan konsumen dapat mengakses website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) pada menu Layanan.
- 11.2. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

## **12. Simulasi**

Contoh ilustrasi produk SJI Secure 3 Plan Go-Car dengan asumsi:

- o Usia Masuk: 40 tahun
- o Jenis Plan: Plan Go-Car
- o Total Premi: Rp25,- (dua puluh lima rupiah)
- o Uang Pertanggungan: Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- o Masa Pembayaran Premi: Sekaligus
- o Masa Asuransi: 1 trip (8 Maret 2021 09:00 WIB – 8 Maret 2021 09:45 WIB)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung harus menjalani pengobatan / perawatan Di Rumah Sakit, maka Manfaat Asuransi dari produk ini untuk mengganti biaya pengobatan / perawatan Rumah Sakit sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap total, maka Manfaat Asuransi dari produk ini untuk santunan cacat tetap total maksimum sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Asuransi dari produk ini sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Contoh ilustrasi produk SJI Secure 3 Plan Go-Ride dengan asumsi:

- o Usia Masuk: 40 tahun
- o Jenis Plan: Plan Go-Ride
- o Total Premi: Rp140,- (seratus empat puluh rupiah)
- o Uang Pertanggungan: Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- o Masa Pembayaran Premi: Sekaligus
- o Masa Asuransi: 1 trip (8 Maret 2021 09:00 WIB – 8 Maret 2021 09:45 WIB)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung harus menjalani pengobatan / perawatan Di Rumah Sakit, maka Manfaat Asuransi dari produk ini untuk mengganti biaya pengobatan / perawatan Rumah Sakit sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap total, maka Manfaat Asuransi dari produk ini untuk santunan cacat tetap total maksimum sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam masa asuransi dan mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Asuransi dari produk ini sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

### **13. Informasi Tambahan**

13.1. Masa Peninjauan Polis (Freelook Period) adalah periode waktu tertentu dihitung sejak tanggal terbit Polis, merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis serta menyetujui isi Polis tersebut.

13.2. Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

13.3. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan unsur kekeliruan, ketidakbenaran dan/atau penyembunyian keadaan, maka PT Asuransi Simas Jiwa berhak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat dan pertanggungan dinyatakan batal sejak awal.

13.4. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

13.4.1. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:

13.4.1.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);

13.4.1.2. Polis (asli);

13.4.1.3. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

13.4.1.4. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);

13.4.1.5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;

13.4.1.6. Hasil visum et repertum bila diperlukan;

13.4.1.7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;

13.4.1.8. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:

- Kartu Keluarga.
- KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.

13.4.1.9. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

13.4.2. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat Kecelakaan:

13.4.2.1. Formulir klaim cacat tetap yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);

13.4.2.2. Fotokopi Polis;

13.4.2.3. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;

13.4.2.4. Surat keterangan dokter atau Rumah Sakit yang menegaskan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap;

13.4.2.5. Laporan dokter atau Rumah Sakit tentang pembedahan atau perawatan penyakit atas diri Tertanggung;

13.4.2.6. Dokumen medis berupa hasil pemeriksaan laboratorium serta hasil pemeriksaan rontgen dan/atau CT Scan dan/ atau MRI dan/atau USG;

13.4.2.7. Dokumen lain yang dianggap perlu.

13.4.3. Dalam hal Tertanggung menjalani pengobatan / perawatan akibat Kecelakaan:

13.4.3.1. Formulir klaim kesehatan yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);

13.4.3.2. Fotokopi Polis;

13.4.3.3. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;

13.4.3.4. Surat Keterangan Dokter;

13.4.3.5. Laporan dokter atau Rumah Sakit tentang pembedahan atau perawatan atas diri Tertanggung;

13.4.3.6. Dokumen medis berupa hasil pemeriksaan laboratorium serta hasil pemeriksaan rontgen dan/atau CT Scan dan/ atau MRI dan/atau USG;

13.4.3.7. Dokumen lain yang dianggap perlu.

13.5. Manfaat Asuransi dibayar berdasarkan Pasal dalam Polis yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi, sesuai jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan Penanggung.

13.6. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

13.7. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

13.8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) atau [www.klikasuransiku.com](http://www.klikasuransiku.com)

## **14. Disclaimer (penting untuk dibaca)**

14.1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

14.2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

14.3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).

14.4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Siji Secure 3 dapat dilihat melalui website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) atau [www.klikasuransiku.com](http://www.klikasuransiku.com)



PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

## **GENERAL SUMMARY OF INFORMATION ON PRODUCTS AND SERVICES SIJI SECURE 3**

### **1. Product Name & Type**

1.1. Product Name : Siji Secure 3

1.2. Product Type : Conventional Individual Life Insurance

### **2. Issuer Name**

PT Asuransi Simas Jiwa

### **3. Product Description**

Siji Secure 3 is an insurance that provides benefits if the Insured dies due to an accident, suffers from permanent disability due to an accident, or costs resulting from treatment due to accidents during the insurance period.

## **4. Currency**

Siji Secure 3 sold in Rupiah

## **5. Key Features Siji Secure 3**

### **5.1. Entry Age**

Insured Entry Age: Minimum 1 month

Policyholder Entry Age: Minimum 18 years

### **5.2. Sum Assured**

Minimum Sum Assured of Rp 350,000,000, - (three hundred and fifty million rupiah)

### **5.3. Insurance Period**

Per trip

### **5.4. Premium**

Rates start from Rp 25,- (twenty-five rupiah) per trip

### **5.5. Premium Payment Period**

Single/Lump Sum.

## **6. Insurance Benefits**

6.1. If the Insured immediately dies due to an accident or dies within 90 (ninety) calendar days since the accident occurred, the Insurer will pay the insurance benefit in the amount of 100% of the sum assured and then the Insurance ends.

6.2. If the Insured should become permanently disabled in consequence of an accident within 90 (ninety) calendar days since the accident occurred, the Insurer will pay the Insurance Benefits as follows:

#### **6.2.1. Permanent Total Disability**

Function loss of both hands, legs, eyes, one hand and one foot, one hand and one eye, one foot and one eye, the Insurer will pay the insurance benefit amounting to 100% of the Sum Assured and then the coverage for permanent disability will end entirely / partially.

#### **6.2.2. Permanent Partial Disability**

The Insurer will pay a certain percentage of the Sum Assured to the Insured for loss of function of:

6.2.2.1. Right arm from the shoulder: 70% (seventy percent) of Sum Assured

6.2.2.2. Left arm from the shoulder: 56% (fifty six percent) of Sum Assured

6.2.2.3. Right hand from the elbow: 65% (sixty five percent) of Sum Assured

6.2.2.4. Left hand from the elbow: 52% (fifty two percent) of Sum Assured



- 6.2.2.5. Right hand from the wrist: 60% (sixty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.6. Left hand from the wrist: 50% (fifty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.7. Vision in one eye: 50% (fifty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.8. Hearing in both ears: 50% (fifty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.9. Hearing in one ear: 15% (fifteen percent) Sum Assured
- 6.2.2.10. One leg: 50% (fifty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.11. Right thumb: 25% (twenty five percent) of Sum Assured
- 6.2.2.12. Left thumb: 20% (twenty percent) of Sum Assured
- 6.2.2.13. Right index finger: 15% (fifteen percent) of Sum Assured
- 6.2.2.14. Left index finger: 12% (twelve percent) of Sum Assured
- 6.2.2.15. Right little finger: 12% (twelve percent) of Sum Assured
- 6.2.2.16. Left little finger: 7% (tujuh persen) Uang Pertanggungan
- 6.2.2.17. Right middle or ring finger: 6% (six percent) of Sum Assured
- 6.2.2.18. Left middle or ring finger: 5% (five percent) of Sum Assured

Note :

- a. For those who are left-handed, the statement "right" is read as "left" and vice versa.
- b. In the case of the loss of a part of one of the members of the body as mentioned above, the guaranteed payment must be proportionally reduced, whereas in the case of the loss of two or more members of the body together the guaranteed payment must not exceed 100% (one hundred percent) of the Sum Assured.
- c. If the payment for permanent partial disability benefits has reached 100% (one hundred percent) of the Sum Assured, then the coverage for permanent disability will end entirely / partially.

6.3. Reimbursement of all medical / treatment costs at the hospital, should the Insured require medical treatment by a doctor or hospitalization due to an accident, and within 90 (ninety) days of the accident results in an injury, up to a maximum limit of 2% (two percent) of the Sum Assured in point 1 of the description of the Insurance Benefits as determined.

## **7. Risks**

7.1. Claims rejected because the causes of claims are excluded from coverage (exclusions).

7.2. The company or publisher has the right to refuse insurance participation and claims if the requirements and procedures are not in accordance with the provisions in the policy.

7.3. Credit Risk, the risk related to the company's ability to pay its obligations to the Beneficiary. The company continues to maintain the company's performance to exceed the minimum capital adequacy set by the applicable Regulations.

7.4. Operational risk, which is the risk of loss due to failure of internal processes, people, and systems as well as due to external events.

## **8. Fee**

- 8.1. Cancellation fee during the Policy Review Period (Freelook Period) is Rp 50,000 (fifty thousand rupiah).
- 8.2. The policy duplication fee is Rp 50,000 (fifty thousand rupiah).
- 8.3. The premium rate paid by the Insured includes the commission paid by the marketer for marketing the Insurance Product.

## **9. Exclusions**

The insurer has the right to refuse a claim if the Insured dies due to an accident as a result of the following causes:

1. *Being under the influence or caused (temporarily or otherwise) by alcohol, drugs, mental illness or any mental illness (including psychiatric manifestations or psychosomatic disorders).*
2. *Consciously entering a life-threatening condition (except for life-saving attempt).*
3. *Any form of suicide attempt.*
4. *Engaging or taking part in a flight other than a commercial passenger aircraft with regular flight schedule.*
5. *Car or motorbike racing, winter sports (skiing and the like), mountain climbing, horse riding with obstacles, air sports (parachuting and the like) and any activity or work that presents other direct hazards.*
6. *Pregnancy, abortion or childbirth.*
7. *Poisoning caused by food or drink, or by inhalation or ingestion of elements or chemical substances.*
8. *War, terrorism, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), piracy, kidnapping and being injured or died while carrying out military duties.*
9. *Intentional criminal or illegal act by the Policyholder.*
10. *Any dangerous activities or work, or work related to heavy or dangerous machinery, for example: Military duties being carried out by the Insured, workers in ship deck dockers, workers in mining, fighter aircraft operators, lorries, warehousing workers, people whose work is directly related to the process of drilling, underground construction or in mineral refineries, people directly related to underwater construction, or working in seafront areas, divers or drivers of submarines or boats, people directly related to oil and gas drilling earth, production and refining thereof, people who work in industrial areas, people whose work is directly related to bullets or other explosives, professional sports athletes, cabin employees of airlines who are on duty or in-flight hours, sailors who are on navigation duties.*

## **10. Requirements**

- 10.1. Minimum Prospective Policyholder is 18 years old.
- 10.2. Minimum Prospective Insured entry age is 1 month old.
- 10.3. Policyholders are required to fill out and approve the application form for term life insurance with the actual information and conditions.

## **11. Customer Complaint Procedures and Services**

11.1. Policyholders can submit the complaint to the head office / marketing office of PT Asuransi Simas Jiwa during office hours from Monday-Friday, 08.00-17.00 local time or can contact the call center: 021 - 2854 7999, or e-mail: [cs@simasjiwa.co.id](mailto:cs@simasjiwa.co.id).

For more information related to customer complaint service procedures, you can access the website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) on the Service menu.

11.2. The company does not charge fees for the consumer complaint service.

## 12. Simulation

Example of Siji Secure 3 product Plan Go-Car illustration with the following assumptions:

- Entry age: 40 years old
- Type of Plan: Go-Car Plan
- Total Premium: Rp25,- (twenty-five rupiah)
- Sum Assured: Rp350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah)
- Premium Payment Period: Single/Lump Sum
- Insurance Period: 1 trip (8 Maret 2021 09:00 WIB – 8 Maret 2021 09:45 WIB)

If the Insured requires medical treatment by a doctor or hospitalization due to an accident, the Insurance Benefit of this product is to replace the cost of medical treatment / hospitalization up to Rp. 7,000,000, - (seven million rupiah)

If the Insured should become permanently disabled in consequence of an accident, the insurance benefit from this product for permanent disability compensation is a maximum of Rp. 350,000,000, - (three hundred and fifty million rupiah)

If the Insured immediately dies due to an accident during the insurance period and causes the Insured to die, the insurance benefit from this product is Rp. 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah).

Example of Siji Secure 3 product Plan Go-Ride illustration with the following assumptions:

- Entry age: 40 years old
- Type of Plan: Go-Ride Plan
- Total Premium: Rp 140, - (one hundred forty rupiah)
- Sum Assured: Rp350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah)
- Premium Payment Period: Single/Lump Sum
- Insurance Period: 1 trip (8 Maret 2021 09:00 WIB – 8 Maret 2021 09:45 WIB)

If the Insured requires medical treatment by a doctor or hospitalization due to an accident, the Insurance Benefit of this product is to replace the cost of medical treatment / hospitalization up to Rp. 7,000,000, - (seven million rupiah)

If the Insured should become permanently disabled in consequence of an accident, the insurance benefit from this product for permanent disability compensation is a maximum of Rp. 350,000,000, - (three hundred and fifty million rupiah)

If the Insured immediately dies due to an accident during the insurance period and causes the Insured to die, the insurance benefit from this product is Rp. 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah).

## 13. Additional Information

13.1. The FreeLook Period is a certain period from the date of issue of the Policy, which is the time given to the Policy Holder to study and ensure that the contents of the Policy issued are in accordance with the wishes and needs of the Policy Holder and agree to the contents of the Policy.

13.2. Grace Period is 30 (thirty) calendar days from the due date of payment of premium.

13.3. If there is an element of error, untruth and / or concealment of the situation in the future, PT Asuransi Simas Jiwa has the right to refuse the correctness of the Policy at any time and the coverage is declared null and void from the beginning.

13.4. Policyholders can submit a claim by submitting the following documents:

13.4.1. In the event that the Insured dies due to an accident:

13.4.1.1. Death Claim Form issued by the Insurer which has been completely filled original);

13.4.1.2. Policy (original);

13.4.1.3. Death certificate from the authorized government agency;

13.4.1.4. Medical Certificate of Causes of Death from a doctor (if needed);

13.4.1.5. Certificate from the Police in the event of an unnatural death or accident;

13.4.1.6. Results of post *mortem et repertum* if needed;

13.4.1.7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;

13.4.1.8. Photocopy of valid proof of identity of the Participant and the designated party, in the form of:

- Family ID Card.
- ID Card / Driving license / Passport / Temporary Stay Permit Card / Domicile Certificate from the urban village.

13.4.1.9. Power of attorney (original) from the Designated if the Designated is more than 1 (one) person.

13.4.2. In the event that the Insured suffers a permanent disability as a result of an accident:

13.4.2.1. Permanent disability claim form (original) issued by the Insurer;

13.4.2.2. Photocopy of Policy;

13.4.2.3. Photocopy of proof of identity of the Insured Insured (ID Card / Passport / Birth Certificate / Driving License) which is still valid;

13.4.2.4. A doctor's or hospital's certificate confirming that the Insured is suffering from permanent disability;

13.4.2.5. A doctor's or hospital's report regarding surgery or treatment for the disease on the Insured;

13.4.2.6. Medical documents in the form of laboratory examination results as well as results of X-rays and / or CT scans and / or MRI and / or USG;

13.4.2.7. Other documents deemed necessary.

13.4.3. In the event that the Insured is undergoing medication / treatment due to an Accident:

13.4.3.1. Health claim form issued by the Insurer which has been completely filled (original);

13.4.3.2. Photocopy of Policy;

13.4.3.3. Photocopy of proof of identity of the Insured (ID Card / Passport / Birth Certificate / Driving License) which is still valid;

13.4.3.4. Medical certificate;

13.4.3.5. A doctor's or hospital's report regarding surgery or treatment for the Insured person;

13.4.3.6. Medical documents in the form of laboratory examination results as well as results of X-rays and / or CT scans and / or MRI and / or USG;

#### 13.4.3.7. Other documents deemed necessary.

13.5. Insurance benefits are paid based on the Article in the Policy which regulates the Insurance Benefit, according to the insurance benefit payment period stipulated in the insurance policy or no later than 30 days from the agreement between the Policyholder, the Insured or the participant and the Insurer.

13.6. The Insurance Company is obliged to inform all changes to the benefits, costs, risks, terms and conditions of these Products and Services by mail or through other means in accordance with the applicable terms and conditions. This notification will be notified 30 days before the change becomes effective.

13.7. You will receive other product offers from third parties if you agree to share personal data.

13.8. Other information regarding costs, benefits and risks can be accessed through the website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) or [www.klikasuransiku.com](http://www.klikasuransiku.com)

## **14. Disclaimer (important to read)**

14.1. The insurance company may reject your product application if it does not meet the applicable requirements and regulations.

14.2. You must read carefully the Summary of Information Products and Services and have the right to ask employees of the Insurance Company for all matters related to this Summary of Information Products and Services.

14.3. This Summary of Information Products and Services is only an explanation and does not constitute an insurance contract. Everything related to this insurance is stated in the Policy. The policy will be sent to the Policyholder after the insurance application is approved by PT Asuransi Simas Jiwa (Terms and Conditions apply).

14.4. Further information regarding the terms and conditions of Siji Secure 3 Insurance products can be seen on the website [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) or [www.klikasuransiku.com](http://www.klikasuransiku.com)



PT Asuransi Simas Jiwa is registered and supervised by the Financial Services Authority